



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████ Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan ██████████
██████████, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";

Melawan

██████████, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal di Jalan ██████████
██████████, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya pada tanggal 9 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 9 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7

Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil akhir 1435 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah kantor urusan agama kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/01/IV/2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai tiga (3) orang anak, yang bernama:
 1. Muhammad Fitra Maulana Rifai, jenis kelamin Laki-laki, umur 8 Tahun;
 2. Nur Khairunnisa Jenis kelamin Perempuan, umur 4 Tahun;
 3. Riskya Aridha Jenis kelamin Perempuan, umur 1 Tahun;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2015, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan penggugat berselingkuh dengan wanita lain (WIL);
5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2015, penggugat sering minum-minuman keras dan jarang pulang ke rumah tergugat, kadang-kadang tergugat juga tidak pulang ke rumah;
6. Bahwa penggugat meminjam uang 10 juta di koperasi untuk minum-minuman keras dan judi online, tergugat tidak mampu melunasi pinjaman uang, sehingga penggugat merasa tersiksa atas perlakuan penggugat;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal bulan November tahun 2019 penggugat meminjam uang tetangga 10 juta, uang bawang 12,5 juta, uang Lombok 7,5 juta uang koperasi 5 juta untuk judi online, penggugat tidak mampu melunasi hutang yang dipinjam;

Halaman 2 dari 7

Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 2017 pihak keluarga penggugat telah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat, agar kembali rukun dalam ikatan perkawinan namun tidak berhasil dan kedua keluarga bersepakat agar rumah tangga penggugat dan tergugat di akhiri;

9. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya penggugat berkesimpulan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

10. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

11. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

12. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Halaman 3 dari 7

Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari - hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 65/Pdt.G/2020/PAKP tertanggal 10 Juni 2020, 17 Juni 2020 dan 24 Juni 2020 tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 7 Juli 2020 sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim akan agar diberi waktu untuk mencari tahu alamat Tergugat, yang jelas dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, demikian Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan di ajukan sebelum pembacaan gugatan, maka pihak Tergugat tidak perlu dimintai tanggapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 7

Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya karena Penggugat ingin mencaritahu alamat Tergugat yang jelas;

Menimbang, bahwa atas keinginan Penggugat yang hendak mencabut perkaranya di muka sidang, menurut Majelis Hakim telah berdasar atas hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV, oleh karena itu demi kearifan hukum bagi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dikabulkan untuk mencabut gugatannya, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.KP. Selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh kami Dra Hj St. Samsiah mahrus, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mansyur dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim

Halaman 5 dari 7

Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh Fatimah Mahben, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mansyur.

Dra Hj. St. Samsia mahrus, M.H

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 520.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7

Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7

Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7